

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan di negara Indonesia telah menjadi persoalan umum serta masalah internal dari tahun ke tahun. Hal tersebut diakibatkan tidak berimbangnya antara jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Seperti data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia pada tahun 2023 mencapai angka 9,77 juta orang (BPS, 2023). Keterbatasan lapangan kerja, kondisi perekonomian di dalam negeri yang kurang menarik, serta penghasilan yang kurang memuaskan menjadi pemicu-pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional.

Besarnya antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin menjadi tenaga kerja di luar negeri dapat menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah pengangguran di dalam negeri, dapat mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima), mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi, serta meningkatkan devisa negara (Fernando dalam Abdul Hakim, 2014).

Menurut International labour of Organization (ILO) pekerja migran memiliki definisi sebagai migran internasional yang saat ini bekerja atau menganggur dan mencari pekerjaan di negara tempat mereka tinggal saat ini. Di Indonesia sendiri, istilah pekerja pekerja migran dahulunya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI) namun pada tahun 2017, istilah tersebut diubah oleh pemerintah menjadi Pekerja

Migran Indonesia (PMI) yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sebagai salah satu negara penyumbang pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi salah satu sumber utama migrasi pekerja migran yang tersebar di Asia Pasifik dan sekitarnya selama beberapa dekade terakhir (Palmer, 2018). Selain itu, peran Indonesia juga sangat penting sebagai satu di antara negara-negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia Tenggara, dengan jumlah pekerja terbanyak dapat ditemukan di negara-negara Asia dan Timur Tengah.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi meningkatnya pengangguran di Indonesia dengan menempatkan tenaga kerja ke luar negeri dapat dinilai baik. Namun begitu, terdapat masih banyak permasalahan yang harus diperhatikan secara serius oleh Pemerintah. Pangkal persoalan yang masih dialami PMI selama ini ialah kerentanan terhadap eksploitasi, penganiayaan, dan jerat sindikat perdagangan manusia. Hal ini menandakan bahwa negara masih belum sepenuhnya hadir dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja migran (BP2MI, 2020).

Hal tersebut kemudian menjadi celah dari niat Pemerintah dalam memberikan kemudahan akses bekerja ke luar negeri banyak disalahgunakan oleh beberapa pihak demi mengambil keuntungan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Niat awal PMI yang ingin mendapatkan pekerjaan untuk mengubah nasib dan keluarga kemudian sirna ketika korban dipekerjakan tidak sesuai dengan perjanjian awal sehingga terjadinya *human trafficking* (Utami, 2017). Menurut data Global Report on Trafficking in Person 2020 yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), terdapat 50% kasus perdagangan manusia pada

tahun 2018 yang melibatkan eksploitasi seksual, 38% yang melibatkan kerja paksa, 6% yang melibatkan aktivitas kriminal, 1% yang melibatkan pernikahan paksa, dan 5% yang melibatkan pengemis (Pratiwi, 2022).

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia sejak dari lahir. Hak milik, kebebasan, dan kehidupan adalah beberapa contoh dari hak-hak tersebut. Hak Asasi Manusia ialah seperangkat hukum politik yang biasanya mengatur bagaimana seseorang diperlakukan oleh orang lain, pemerintah, dan lembaga lainnya. Dapat juga dikatakan sebagai hak-hak esensial seseorang yang melekat sejak dari lahir karena manusia tidak ada atas keinginan negara, hukum, atau orang lain (Esther, 2021).

Human trafficking adalah segala tindakan yang menyangkut perekrutan, pengangkutan, penahanan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan orang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, kurungan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, jebakan uang atau memberikan pembayaran atau tunjangan sehingga mendapatkan persetujuan dari orang lain yang memiliki kendali atas orang lain, baik itu dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau membuat orang dieksploitasi (Yuliartini, Putra, Atmaja & Mangku, 2022).

Perdagangan manusia juga merupakan masalah global yang sangat serius dikarenakan terdapat begitu banyak pihak yang terlibat langsung dalam praktik ini termasuk negara asal, negara tujuan, dan negara transit memiliki oknum-oknumnya sendiri. Dengan begitu, Pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, media,

pekerja migran, negara transit, dan negara tujuan para migran ini harus terlibat dalam berbagai tindakan yang harus dilakukan untuk melawan kejahatan perdagangan manusia ini.

Perdagangan manusia yang telah menjadi masalah serius sangat memengaruhi banyak individu. fakta dan data yang tersedia di banyak literatur dapat menjadi indikator untuk melakukan evaluasi, terutama karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan kasus perdagangan manusia terbanyak. Hal ini kemudian menjadi pengharapan Indonesia untuk terus memperkuat upayanya menegakkan hukum terhadap perdagangan manusia di tingkat nasional, regional, dan internasional. Komunitas internasional juga telah memfokuskan perhatiannya pada isu perdagangan manusia pada lingkup negara-negara ASEAN di mana pada tahun 2015, negara-negara anggota ASEAN berkumpul di Malaysia untuk membentuk rencana aksi bersama untuk memerangi masalah ini di wilayah tersebut.

Kasus perdagangan manusia di Indonesia dapat terbilang sangat tinggi dapat dilihat dari data berikut. Mengacu pada Global Index 2018, Indonesia termasuk urutan ke tujuh dalam perdagangan manusia. Menurut laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 2021 mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara asal utama perdagangan manusia. Sebanyak 1.331 orang dilaporkan sebagai Tindak Pidana Perdagangan manusia (TPPO) antara tahun 2019 hingga 2021. 97% dari korban tersebut atau sekitar 1.290 adalah perempuan dan anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi lima wilayah Indonesia yang menjadi dan masuk ke dalam klasifikasi “zona merah” untuk kasus perdagangan manusia pada tahun 2017. Daerah-daerah tersebut antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari ke-lima wilayah tersebut, NTT merupakan wilayah yang berada paling di depan dalam kasus perdagangan manusia (Adara, 2023).

NTT merupakan salah satu daerah Indonesia bagian timur yang memiliki jenjang kemiskinan cukup tinggi. Korban perdagangan manusia di NTT berpokok dari masyarakat pedesaan yang terhitung sekadar alumnus Sekolah Dasar (SD). Bagi para perekrut, kondisi ini dianggap lebih mudah dirayu dan diajak menjadi pekerja migran (Daniel, Mulyana, & Wibhawa, 2016). Perdagangan manusia dapat terjadi dikarenakan korban direkrut oleh para calo. Di samping latar belakang kemiskinan dan pendidikan rendah yang menjadi alasan, korban juga mempunyai keinginan pekerjaan dengan gaji yang tinggi dalam waktu instan. Korban ditempatkan sebagai entitas komoditas, dengan rata-rata berumur 14 sampai 18 tahun. Korban diperdagangkan dengan kisaran harga antara Rp 4,5 juta sampai Rp 22,5 juta (Voaindonesia, 2016).

Salah satu kasus perdagangan manusia yang diambil dari NTT dan dibawa ke Malaysia adalah kasus Adelina Lisao. Adelina merupakan korban dari perdagangan manusia dan meninggal di Malaysia setelah disiksa oleh orang yang mempekerjakannya di sana. Adelina telah berangkat ke Malaysia sebagai PMI sebanyak dua kali, pertama dia berangkat menggunakan prosedur yang sesuai dan aman untuk bekerja di Malaysia. Setelah beberapa tahun bekerja, dia kembali ke

rumahnya di NTT. Lalu berangkat lagi untuk kali kedua namun dengan tidak menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kata lain dia menggunakan calo. Adelina yang kurang akan informasi mengenai apa yang sebenarnya dia lakukan ternyata dikirim oleh calo dan dijual ke Malaysia. Pada tahun 2018, Adelina Lisao pulang ke NTT namun telah dalam peti jenazah (Gerald, 2022).

Malaysia telah menjadi salah satu negara tujuan utama PMI setelah bertahun-tahun. Terdapat faktor-faktor yang menjadikan negara Malaysia menjadi tujuan utama yakni Malaysia memiliki suku, bahasa, serta budaya yang serupa dengan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat membuat pekerja migran Indonesia dapat cepat beradaptasi dengan masyarakat Malaysia. Di sisi lain, Malaysia juga memiliki ketergantungan pada kontribusi PMI terhadap pembangunan dan industrialisasi di Malaysia. Terdapat juga tiga alasan utama tingginya permintaan PMI di Malaysia. Pertama, adanya ketidakseimbangan demografis dan ekonomi secara umum di antara kedua negara. Kedua, banyaknya jaringan calo dan agen pekerja migran. Dalam jaringan ini, calo juga berperan sebagai sponsor, sehingga aliran PMI ke Malaysia semakin deras. KETIGA, ikatan sejarah, budaya, serta bahasa yang ada di antara kedua negara menjadikan hubungan kerja yang terjadi akan lebih mudah dibandingkan dengan pekerja dari negara lain (IOM, 2021).

Masih banyak kasus perdagangan manusia yang tidak dilaporkan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menunjukkan bahwa mafia sangat terlibat dalam perdagangan manusia ilegal. Menurut informasi yang sering dihadirkan di pengadilan, sebagian besar korban perdagangan manusia sebenarnya dieksploitasi

untuk tenaga kerja mereka (mafia) baik dalam negeri maupun di luar negeri (sebagai pekerja rumah tangga, di perkebunan, buruh) juga dieksploitasi secara seksual (prostitusi dan pedofilia). Metode yang digunakan dalam aksi TPPO juga berbeda-beda seperti penawaran kerja ke luar pulau atau ke luar negeri dengan jalur non prosedural atau secara ilegal. Tawaran seperti ini sangat menggairkan bagi korban untuk mendapatkan pekerjaan walaupun nyawa taruhannya. Hal ini dikarenakan korban TPPO umumnya ialah masyarakat yang mengalami masalah ekonomi, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum (Ulfa, 2018).

Secara umum terdapat tiga skema yang dapat dilalui calon pekerja migran Indonesia yang ingin mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Skema pertama ialah melalui kerja sama antar pemerintah (*Government to Government / G to G*). Skema kedua yakni kerja sama antara pihak swasta Indonesia atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dengan negara penerima (*Private to Private / P to P*). Skema terakhir ialah penempatan mandiri atau perseorangan. Dari ke-tiga skema tersebut, terdapat 273.747 PMI yang berhasil ditempatkan di luar negeri pada tahun 2023 di mana skema P to P menjadi penyalur terbesar yakni sebanyak 242.482 orang. Tingginya angka penerimaan yang dijalankan melalui skema P to P membuat pemerintah sulit melacak praktik perdagangan manusia (Agustinus, 2023).

Pemerintah Indonesia juga telah mengambil banyak peran dalam hal menangani serta mencegah adanya kasus kejahatan perdagangan manusia, salah satunya dengan membuat lembaga pemerintahan yang berfokus kepada perlindungan pekerja migran. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

(BP2MI) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri di bidang ketenagakerjaan dan dipimpin oleh Kepala BP2MI. BP2MI secara khusus bertugas mengurus penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di lintas negara atau antarnegara (Sahbani, 2020).

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa terdapat suatu permasalahan yang pernah, sampai sekarang masih belum terpecahkan, dan masih rentan terjadi, yaitu praktik perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di salah satu wilayah Indonesia yakni Nusa Tenggara Timur yang diperdagangkan di Negara Malaysia. Maka dari itu, Penulis mengangkat judul penelitian **Peran BP2MI Dalam Melindungi TKI Studi Kasus (Human Trafficking NTT di Malaysia)**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis akan membatasi penelitian dengan fokus pada apa yang diangkat menjadi judul, yakni pada peran Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia pada studi kasus *human trafficking* NTT di Malaysia. Dengan begitu, Penulis kemudian merumuskan dua rumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana peran BP2MI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia asal NTT yang menjadi korban perdagangan manusia di Malaysia.
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi BP2MI dalam melakukan perlindungan terhadap PMI NTT di Malaysia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, Penulis mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BP2MI dalam melindungi PMI dalam studi kasus *human trafficking* NTT di Malaysia.
2. Untuk memahami tantangan apa saja yang dihadapi BP2MI dalam melakukan perlindungan terhadap PMI NTT di Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan penulis dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mampu menambah pemahaman mengenai bagaimana Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam melindungi PMI NTT yang menjadi korban *Human Trafficking* di Malaysia, seperti apa peluang dan tantangan yang dihadapi BP2MI dalam upaya perlindungan PMI asal NTT yang menjadi korban *Human Trafficking* di Malaysia,.
2. Bagi akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa ilmu hubungan internasional untuk melanjutkan studinya di bidang hubungan internasional.

E. Kerangka Konsep

Dalam penelitian yang akan disusun oleh Penulis, teori *human trafficking* dan teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) akan digunakan sebagai kerangka konseptual utama. Teori *human trafficking* akan membantu Penulis dalam memahami berbagai dinamika, pola, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan masyarakat NTT di Malaysia. Dengan menggunakan teori ini, penelitian akan menyoroti bagaimana korban dari NTT menjadi target perdagangan manusia.

Sementara itu, teori perlindungan hukum (*legal protection theory*) akan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi sejauh mana BP2MI menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi korban human trafficking. Teori ini akan menganalisis langkah-langkah hukum, kebijakan, dan upaya praktis yang dilakukan BP2MI dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia yang menjadi korban, serta menilai efektivitas dari perlindungan tersebut.

Teori perlindungan hukum atau *legal protection theory* adalah bentuk konsep perlindungan Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Teori perlindungan hukum adalah konsep yang menggambarkan dan menganalisis bentuk atau tujuan perlindungan hukum, subjek hukum yang dilindungi, serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Secara teori, konsep perlindungan hukum terbagi atas dua

sarana, yakni sarana perlindungan preventif dan sarana perlindungan represif (Gerald, 2022).

Sarana perlindungan hukum preventif adalah sebuah sarana yang memberikan subjek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan penegak hukum mendapat bentuk definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau sengketa.

Sarana perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Philipus M. Hadjon, 1987).

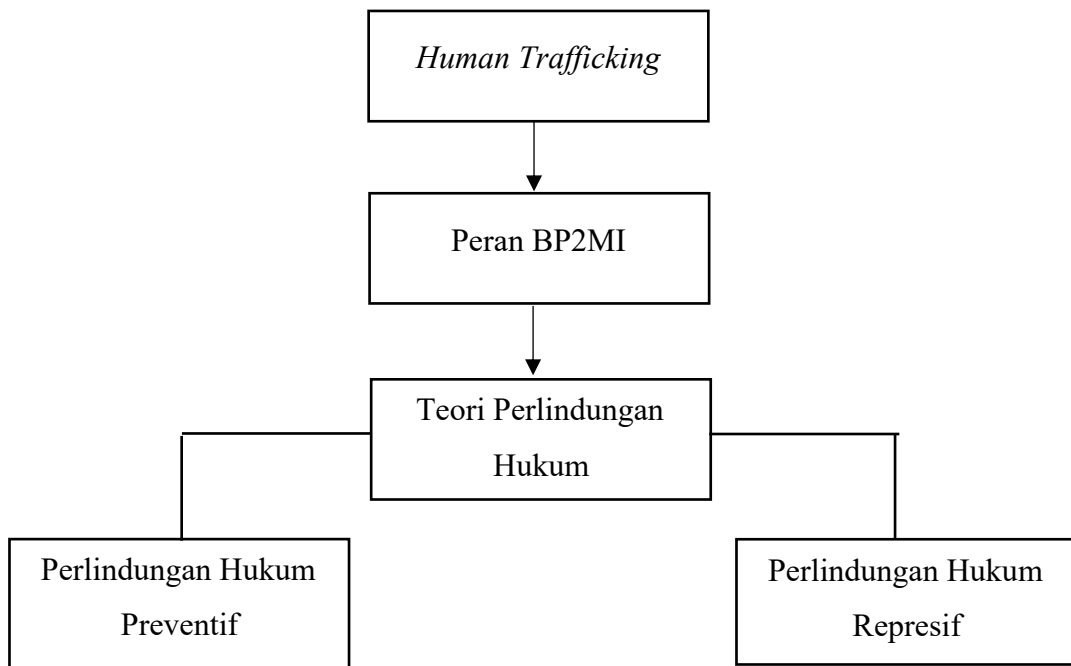
Perlindungan hukum memiliki tujuan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi korban TPPO. Perlunya perlindungan hukum tidak hanya merupakan isu nasional melainkan juga termasuk isu internasional. Perlindungan hukum bagi korban juga berfungsi untuk pemulihan dari segi psikologis yang sering diderita seperti seringnya korban mengalami stress dan depresi atas apa yang telah mereka alami, korban juga akan sering mengasingkan diri dari lingkungan sekitar, bahkan dapat diperparah dengan korban yang menjauhkan diri dari keluarganya sendiri. Korban juga sering kehilangan kesempatan mereka untuk turut mengalami perubahan sosial, moral, dan spiritual (Anggie dan Ridwan, 2019).

Pada tingkat internasional, pekerja migran diberikan perlindungan yang tertera dalam konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya yang disetujui pada 18 Desember 1990. Hak-hak dasar pekerja migran, kebebasan berekspresi, dan komunikasi termasuk di antara hak-hak yang disebutkan dalam konvensi tersebut (Adharinalti, 2012).

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh BP2MI terhadap PMI sebagaimana yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia harus bersifat menyeluruh, baik bagi PMI maupun keluarganya, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja, juga dari aspek hukum, aspek ekonomi, serta aspek sosial (BP2MI, 2020).

Penulis mengaplikasikan alur berpikir dalam penyusunan penelitian ini yang dapat digambarkan seperti bagan berikut.

Bagan 1. Alur Berpikir



Sumber: dikelolah oleh penulis dari berbagai literatur

Berdasarkan bagan di atas, Penulis menekankan pengukuran peran BP2MI dalam penanganan kasus perdagangan orang dengan menggunakan teori perlindungan hukum atau *legal protection theory*. *Legal protection theory* yang kemudian akan diperlebar dengan dua sarana yakni sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif menjadi hasil penelitian dengan melihat bagaimana kedua sarana ini digunakan oleh BP2MI untuk memerangi tindak pidana perdagangan manusia. Peran-peran yang diukur dalam penelitian ini adalah tindakan yang telah dilakukan oleh BP2MI selama ini dalam hal melindungi Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan manusia di Malaysia.

Penggunaan *legal protection theory* dipilih peneliti dikarenakan teori ini dirasa mampu untuk menjawab kedua rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan, yakni mengenai bagaimana peran serta kendala BP2MI saat melakukan perlindungan hukum preventif untuk memberikan hak-hak calon pekerja migran agar dapat bekerja di luar negeri dengan aman. Maka dari itu, sarana preventif akan menjawab tindakan apa saja yang dilakukan BP2MI untuk mencegah terjadinya TPPO serta kendala-kendalanya. Sementara untuk sarana represif akan menjawab langkah apa saja yang digunakan BP2MI untuk menyelesaikan permasalahan TPPO yang sementara atau telah terjadi untuk tetap memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi manusia korban serta kendala apa saja yang didapatkan saat menjalankan perlindungan represif ini.

Dengan begitu, BP2MI sebagai lembaga non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Kementerian bidang ketenagakerjaan memiliki tugas dalam hal memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia pada masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan dapat dipahami dengan baik. Sebagai lembaga yang mempunyai fokus langsung terhadap PMI, BP2MI melakukan beberapa kerja sama dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan pemenuhan hak yang diperoleh oleh pekerja migran. Upaya tersebut memerlukan adanya keterlibatan dari seluruh pihak, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, serta badan-badan internasional.

F. Metode Penelitian

Terdapat struktur-struktur yang digunakan Penulis untuk menyusun penelitian ini agar dapat tersusun sesuai metodenya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai struktur metode penelitian yang digunakan Penulis.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif berusaha untuk mencoba memecahkan masalah melalui desain yang ketat untuk mencapai kesimpulan objektif. Maka penelitian kualitatif mencoba untuk memahami dan mendalami topik sehingga dicapai suatu kesimpulan yang obyektif (Suyitno, 2018).

Pendekatan studi kasus bertujuan untuk meneliti suatu peristiwa yang sudah terjadi di mana fokus utamanya ialah untuk mengetahui faktor apa saja yang ada dalam suatu peristiwa. Tujuan dasar dari penelitian studi kasus ialah mengetahui penyebab suatu peristiwa bisa terjadi, terulang, dan kemudian berlangsung dalam jangka panjang di masyarakat.

Melalui tipe penelitian ini, Penulis akan berusaha menjabarkan mengenai peran yang dilakukan BP2MI terhadap kasus-kasus *Human Trafficking* yang menimpa warga NTT di Malaysia sehingga akan diketahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi mengapa peristiwa tersebut masih bisa terjadi di masyarakat.

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan penulis pada proses penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan jenis data yang sudah ada atau data-data tersebut telah dikumpulkan oleh lembaga serta organisasi penyelidik sebelumnya. Data-data sekunder dapat diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, dokumen resmi, Undang-Undang Negara, situs jejaring resmi, serta sumber elektronik lainnya yang bersifat kredibel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) yakni dokumen atau catatan dari peristiwa yang telah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya dari seseorang yang tentunya relevan dengan topik yang diangkat oleh Peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan Penulis untuk menganalisis data ialah dengan menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Analisis data kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji, menemukan, mendeskripsikan, dan memberikan kejelasan atas kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dilakukan Penulis dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam lima bab di mana tiap-tiap babnya akan diuraikan secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan ilmiah. Berikut ini uraian bab tersebut.

BAB 1 Pendahuluan yakni bagian penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, batasan beserta rumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metodologi penelitian, serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

BAB 2 Tinjauan Pustaka ialah penguraian mengenai konsep serta teori yang digunakan penulis sebagai tolok ukur dasar analisis. Teori atau konsep yang digunakan penulis adalah teori perlindungan hukum atau *legal protection theory* yang selanjutnya akan diurai lagi menjadi dua sarana penanganan yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif.

BAB 3 Gambaran Umum akan membahas mengenai apa saja peran yang dilakukan BP2MI sebagai lembaga yang turun langsung untuk mendampingi Pekerja Migran Indonesia secara utuh yakni perlindungan pada masa pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian nantinya akan berisikan hasil analisis mengenai peran BP2MI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dari data studi kasus yang telah terjadi sebelumnya. Penulis juga akan menjabarkan mengenai tantangan apa saja yang didapatkan BP2MI dalam hal melindungi korban kasus *Human Trafficking* warga NTT di Malaysia.

BAB 5 Kesimpulan akan berisi rangkuman dari keseluruhan hasil penelitian serta menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya oleh Penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Human Trafficking

Trafficking adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk ancaman atau kekerasan. Metode yang digunakan dalam trafficking mencakup ancaman kekerasan fisik, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Selain itu, pelaku *trafficking* sering memanfaatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan korban, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat tertentu untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Kegiatan ini dapat terjadi baik di dalam negara maupun antar negara, dan tujuannya adalah untuk mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Eksploitasi yang dimaksud bisa berupa kerja paksa, eksploitasi seksual, perbudakan, atau berbagai bentuk pemaksaan lainnya yang merampas hak dan kebebasan individu (UU RI Nomor 21, 2007) .

Human trafficking merupakan jenis kejahatan serius terhadap Hak Asasi Manusia yang melibatkan pergerakan dan penyelundupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan internasional. Korban *human trafficking* kebanyakan berasal dari negara-negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi. Pelaku *human trafficking* memanfaatkan kondisi ekonomi yang sulit di negara-negara

tersebut untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam situasi yang secara seksual maupun ekonomi terobsesi dan sangat eksploitatif demi keuntungan pribadi. Proses ini melibatkan perekrutan, penyelundupan, dan jaringan sindikat kriminal yang terorganisir. Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering terjadi termasuk pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, dan adopsi ilegal. Korban sering kali dijanjikan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, namun kenyataannya mereka dipaksa bekerja dalam kondisi yang mirip perbudakan dengan sedikit atau tanpa upah, dan dalam kondisi yang sangat berbahaya. *Human trafficking* tidak hanya merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, tetapi juga merupakan ancaman besar terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi global (Yentriyani, 2004).

Human trafficking mencakup tiga elemen pokok yang mendefinisikan praktik ini.

- a. Pertama, elemen perbuatan yang melibatkan tindakan merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan, atau menerima seseorang. Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan tujuan memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain, sering kali melintasi batas-batas negara.
- b. Kedua, elemen sarana (cara) yang digunakan untuk mengendalikan korban. Sarana ini dapat berupa ancaman, penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan korban, atau pemberian dan penerimaan keuntungan untuk

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Sarana-sarana ini dirancang untuk memanipulasi dan memaksa korban agar tunduk kepada pelaku.

- c. Ketiga, elemen tujuan yang meliputi eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. Tujuan-tujuan ini mencerminkan motif ekonomi dan keuntungan pribadi yang menjadi pendorong utama di balik praktik *human trafficking* (Hambali, 2022).

Human trafficking berbeda dengan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Pada penyelundupan manusia, orang-orang yang diselundupkan biasanya secara sukarela membayar para penyelundup untuk membantu mereka melewati perbatasan negara secara ilegal. Meskipun tindakan ini juga melanggar hukum, para penyelundup umumnya tidak memiliki niat untuk mengeksploitasi individu yang mereka bantu setelah sampai di tujuan. Sebaliknya, dalam kasus *human trafficking*, korban sering kali terjatuh melalui penipuan, pemaksaan, atau pemaksaan lainnya dan tidak menerima timbal balik apapun. Mereka dijanjikan pekerjaan atau peluang hidup yang lebih baik, namun pada kenyataannya mereka justru dijadikan objek eksploitasi yang ekstrem, seperti kerja paksa, prostitusi, atau perbudakan. Oleh karena itu, sementara penyelundupan manusia berfokus pada pelanggaran batas negara dan umumnya melibatkan persetujuan dari individu yang diselundupkan,

human trafficking melibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang lebih mendalam dan eksploitasi sistematis terhadap individu yang rentan.

Perdagangan manusia telah diakui secara luas sebagai bentuk perbudakan modern yang sangat menjijikkan dan dikutuk sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia universal secara mendalam. Dalam konteks ini, perdagangan manusia tidak hanya melibatkan pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga memperlakukan mereka sebagai komoditas yang dapat dibeli, dijual, dan dieksploitasi untuk keuntungan finansial. Korban perdagangan manusia sering diperlakukan dengan cara yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang mengerikan, tanpa akses terhadap hak-hak dasar mereka dan sering kali tanpa imbalan yang adil.

Pelaku *trafficking* adalah individu atau kelompok yang melakukan atau terlibat dalam aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan, atau penampungan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pelaku ini bisa beroperasi secara individu atau sebagai bagian dari sindikat kriminal yang terorganisir. Mereka menggunakan berbagai metode seperti ancaman, paksaan, penipuan, dan pemaksaan untuk mengendalikan korban dan memastikan kepatuhan mereka. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah mengeksploitasi korban untuk mendapatkan keuntungan finansial atau materi (KPAI, 2024).

Pelaku perdagangan manusia, yang biasanya merupakan sindikat kriminal terorganisir, memanipulasi korban melalui berbagai metode seperti

penipuan, paksaan, dan pemaksaan. Mereka melepas paspor dan visa korban untuk menghilangkan identitas dan kebebasan mereka, serta menahan pendapatan yang seharusnya diterima oleh korban untuk memastikan bahwa mereka tetap berada di bawah kendali pelaku. Tindakan ini memperparah kekuasaan dan kontrol yang dimiliki oleh pedagang terhadap korban, menjadikannya sebagai budak modern.

Sebagai salah satu kejahatan internasional yang paling cepat berkembang di seluruh dunia, perdagangan manusia melintasi batas-batas negara dan beroperasi dalam jaringan global yang kompleks. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena melibatkan berbagai aspek seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pengambilan organ tubuh, serta mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia.

Human trafficking mencakup berbagai bentuk eksploitasi yang mengerikan, dengan empat tipe utama (UNODC, 2016).

1. Eksploitasi Seksual atau Prostitusi

Korban, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa untuk terlibat dalam aktivitas seksual komersial di bawah ancaman atau paksaan. Mereka sering kali dipekerjakan di rumah bordil, klub malam, atau bahkan dalam situasi yang lebih tersembunyi, dan diperlakukan dengan sangat buruk, tanpa kebebasan atau hak-hak dasar.

2. Perbudakan atau Penghambaan

Melibatkan pemaksaan korban untuk bekerja dalam kondisi yang mirip dengan perbudakan, di mana mereka tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan pekerjaan atau lingkungan tempat mereka berada. Korban perbudakan sering kali dipaksa bekerja di berbagai sektor, termasuk pertanian, industri, dan rumah tangga, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa upah yang layak, seringkali dalam kondisi yang sangat berbahaya dan merendahkan martabat mereka.

3. Kerja Paksa

Mencakup situasi di mana korban dipekerjakan dalam pekerjaan yang berat dan melelahkan, sering kali di bawah ancaman kekerasan atau intimidasi. Mereka tidak diberi kompensasi yang sesuai dan sering dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tanpa hak-hak pekerja yang layak. Kerja paksa dapat terjadi di berbagai industri, termasuk pertambangan, konstruksi, dan produksi barang.

4. Penjualan Organ Manusia

Organ tubuh seseorang, seperti ginjal, hati, atau bagian tubuh lainnya, diambil secara ilegal dan dijual untuk transplantasi. Dalam kasus ini, korban sering kali diambil secara paksa atau dipaksa untuk menyerahkan organ mereka di bawah ancaman atau dengan iming-iming janji yang tidak terpenuhi. Penjualan organ manusia adalah salah satu bentuk

eksploitasi yang paling ekstrem, mengancam kesehatan dan kehidupan korban secara langsung (UNODC, 2016).

Keempat tipe human trafficking ini mencerminkan berbagai bentuk eksploitasi yang terjadi di seluruh dunia, masing-masing dengan dampak yang merusak dan serius terhadap korban.

Human trafficking sering kali didorong oleh dua penyebab utama, kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan menyebabkan individu dan keluarga hidup dalam kondisi yang sangat sulit, dengan akses terbatas terhadap sumber daya dasar seperti makanan, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dalam situasi ini, banyak orang menjadi rentan terhadap tawaran yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik atau pekerjaan yang menguntungkan, yang sering kali disampaikan oleh pelaku *trafficking*. Tawaran ini tampaknya memberikan harapan untuk keluar dari kemiskinan, namun kenyataannya mereka terjatuh dalam kondisi eksploitasi yang parah. Di sisi lain, pengangguran, terutama pengangguran jangka panjang, memperburuk kerentanan ini. Ketika tidak ada pekerjaan yang layak dan stabil, orang-orang menjadi desperate untuk menerima pekerjaan apapun yang ditawarkan, termasuk yang berisiko tinggi. Pelaku *trafficking* memanfaatkan desperation ini dengan menawarkan pekerjaan yang tampaknya sah dan menguntungkan, tetapi sebenarnya merupakan jebakan yang mengarah pada eksploitasi. Kombinasi antara kemiskinan dan pengangguran menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap praktik *trafficking* (Mulia & Reformis, 2005).

Definisi *human trafficking* menegaskan bahwa praktik ini dapat terjadi baik di dalam satu negara maupun dalam konteks lintas negara. Hal ini berarti bahwa *trafficking* tidak hanya terbatas pada kasus di mana korban dipindahkan dari satu negara ke negara lain, tetapi juga mencakup situasi di mana eksploitasi terjadi sepenuhnya di dalam batas-batas suatu negara. Di tingkat domestik, pelaku perdagangan orang dapat merekrut, memindahkan, atau memaksa individu untuk bekerja atau terlibat dalam aktivitas yang eksploitatif di berbagai daerah atau kota dalam negara yang sama (Novianti, 2014).

Sementara itu, dalam konteks lintas negara, *trafficking* sering kali melibatkan jaringan kriminal yang lebih kompleks dan internasional. Korban dapat direkrut dari satu negara dan dipindahkan ke negara lain, di mana mereka dipaksa bekerja atau dieksploitasi di sektor-sektor seperti pekerjaan rumah tangga, industri seks, atau kerja paksa. Proses lintas negara ini biasanya melibatkan penggunaan dokumen palsu, penipuan, dan pemaksaan untuk menghilangkan identitas dan kebebasan korban, membuat mereka lebih sulit untuk melarikan diri atau mencari bantuan.

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi antar negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun secara umum mencakup beberapa jenis eksploitasi yang sangat kejam. Eksploitasi seksual adalah salah satu bentuk yang paling umum, di mana korban, terutama perempuan dan anak-anak, dipaksa bekerja dalam industri seks komersial di negara tujuan. Kerja paksa di dunia industri juga menjadi bentuk perdagangan yang signifikan, di

mana pekerja dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat buruk, sering kali tanpa upah atau dengan upah yang sangat minim, dan tanpa hak-hak dasar pekerja. Selain itu, perbudakan dalam rumah tangga melibatkan korban yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga tanpa kebebasan, dengan jam kerja yang panjang, dan sering mengalami kekerasan serta pelecehan. Adopsi anak antar negara secara ilegal juga merupakan bentuk perdagangan orang, di mana anak-anak diambil dari keluarga mereka dan dijual kepada pihak lain tanpa proses hukum yang sah, sering kali dengan tujuan eksploitasi lebih lanjut (Vannisa, 2018).

B. Legal Protection Theory

Hukum merupakan kumpulan prinsip dan aturan yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat, mencakup berbagai konteks seperti hubungan keluarga, komunitas desa, hingga di tingkat negara. Peraturan ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari tata cara bermasyarakat, pengelolaan sumber daya alam, hingga penyelesaian konflik antar warga (Kusumaatmadja, 2009)

Legal protection theory atau teori perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan orang lain, serta memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum. Konsep ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan pelanggaran hak asasi manusia hingga penegakan hukum yang adil dan transparan bagi mereka

yang telah menjadi korban. Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil, di mana setiap orang merasa dihormati dan hak-hak mereka dilindungi oleh sistem hukum yang efektif (Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum tidak hanya melibatkan tindakan reaktif setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga langkah-langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran tersebut. Perlindungan ini mencakup berbagai bidang, seperti perlindungan terhadap kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta hak untuk mendapatkan keadilan, peradilan yang adil, dan akses terhadap bantuan hukum. Pentingnya perlindungan hukum terletak pada kemampuannya untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Ketika hak asasi manusia dilanggar, individu yang terkena dampak harus memiliki jalur yang jelas dan adil untuk mencari ganti rugi dan pemulihan. Ini tidak hanya membantu individu tersebut, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Pendekatan ini menekankan pentingnya peran aktif dari aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak individu dan memastikan keamanan serta ketenangan masyarakat. Kansil menggarisbawahi bahwa perlindungan hukum tidak hanya tentang penegakan peraturan, tetapi juga tentang memberikan jaminan keamanan yang menyeluruh bagi setiap individu (Kansil, 1989).

Dalam pandangan Kansil, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan perlindungan hukum. Mereka harus berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas, profesionalisme, dan keadilan, serta selalu siap memberikan rasa aman kepada masyarakat. Perlindungan hukum yang efektif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang adil, aman, dan harmonis, di mana setiap individu dapat merasa terlindungi dari segala bentuk ancaman, baik fisik maupun mental (Kansil, 1989).

Perlindungan hukum menurut Kansil mencakup beberapa aspek penting.

- a. Pertama aspek preventif, di mana aparat penegak hukum bertindak untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan ancaman terhadap keamanan individu. Ini bisa melibatkan berbagai tindakan, seperti patroli keamanan, pengawasan, dan pendidikan publik tentang hak dan kewajiban hukum. Upaya preventif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan aman, sehingga individu merasa terlindungi dan bebas dari ancaman.
- b. Kedua aspek reaktif, di mana aparat penegak hukum merespons cepat dan efektif terhadap insiden atau pelanggaran yang sudah terjadi. Tindakan ini melibatkan investigasi, penangkapan pelaku, serta proses hukum yang adil dan transparan. Dengan respons yang cepat dan tegas, aparat penegak hukum dapat

memberikan rasa aman kepada korban dan mencegah pelaku melakukan pelanggaran lebih lanjut.

- c. Ketiga aspek rehabilitatif, yang memastikan bahwa korban pelanggaran hukum mendapatkan dukungan dan pemulihan yang mereka butuhkan. Ini bisa mencakup layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum, serta upaya untuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Perlindungan hukum menurut Kansil tidak hanya berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan normal dan aman.
- d. Keempat aspek edukatif, yang melibatkan pendidikan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, individu dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara untuk melindungi diri dari berbagai ancaman hukum. Edukasi ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih sadar hukum dan mampu berpartisipasi dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban bersama.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat utama, bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Sifat pencegahan berfokus pada upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dengan merancang dan menerapkan peraturan yang jelas dan efektif. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tidak hanya

mematuhi hukum tetapi juga mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran sejak awal. Misalnya, pengawasan yang ketat, regulasi yang tegas, serta upaya edukasi dan pencegahan yang melibatkan masyarakat merupakan bagian dari strategi pencegahan. Di sisi lain, sifat hukuman berfokus pada penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran. Ini melibatkan proses hukum untuk menghukum pelaku pelanggaran dan memberikan sanksi yang sesuai, seperti denda atau hukuman penjara, dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan (Porta, 2000).

Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk utama, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk ini berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang komprehensif dan efektif dalam melindungi hak-hak individu serta menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Secara etimologi, kata "*preventif*" berasal dari bahasa Latin "*pravenire*" yang berarti 'antisipasi' atau mencegah terjadinya sesuatu. Dalam konteks hukum dan keamanan, tindakan atau upaya preventif merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Tujuan utama dari tindakan preventif adalah untuk memastikan bahwa faktor niat dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran tidak bertemu, sehingga dapat menjaga situasi keamanan dan ketertiban

masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali. Upaya preventif berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, di mana masyarakat dapat hidup dan beraktivitas dengan rasa aman (Nurdjana, 2010).

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau norma dalam masyarakat sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Dalam melaksanakan upaya preventif, instrumen utama yang digunakan adalah aturan-aturan yang jelas dan tegas. Contoh instrumen preventif meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan publik, serta berbagai norma dan etika yang disosialisasikan kepada masyarakat.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan ini diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk mengantisipasi dan menghindari tindakan yang melanggar hukum. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan atau rambu-rambu bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban mereka, sehingga mereka memahami batasan-batasan yang ada dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan adanya regulasi yang jelas dan tegas, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti apa yang

diperbolehkan dan apa yang tidak, sehingga dapat mengurangi risiko pelanggaran hukum (Muchsin, 2003).

Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Tujuan utama dari mekanisme ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat atau individu yang akan terdampak oleh keputusan tersebut. Dengan memberikan ruang bagi subyek hukum untuk menyampaikan pandangan atau keberatan mereka, pemerintah dapat memperoleh masukan yang berharga, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan adil (Hadjon, 1987).

Perlindungan hukum preventif ini sangat penting dalam konteks pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak atau diskresi. Diskresi memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka terhadap situasi tertentu, yang sering kali tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Dalam situasi ini, perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan mempertimbangkan berbagai aspek serta dampak dari keputusan yang akan diambil.

Sarana perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum hal itu terjadi. Salah satu komponen penting dari perlindungan ini adalah penyuluhan, yaitu memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat mengenai bahaya yang terkait dengan pelanggaran hukum. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, brosur, kampanye, dan program pendidikan yang berfokus pada kesadaran hukum (Hukum Online, 2024).

Bentuk imbauan juga berperan penting dalam perlindungan hukum preventif. Imbauan ini biasanya berbentuk peringatan yang disampaikan oleh pihak berwenang kepada masyarakat tentang potensi pelanggaran hukum dan risiko yang menyertainya. Misalnya, pemerintah atau lembaga terkait dapat memberikan imbauan kepada masyarakat tentang bahaya menggunakan jalur ilegal untuk bekerja di luar negeri atau memperingatkan tentang risiko menjadi korban penipuan dan eksploitasi. Imbauan ini bertujuan untuk mencegah masyarakat terlibat dalam tindakan yang dapat membahayakan mereka atau melanggar hukum (Almaida & Imanullah, 2021).

Selain itu, larangan dan sanksi yang diatur dalam undang-undang. Aturan hukum yang tegas, yang mencakup larangan terhadap tindakan tertentu dan sanksi bagi

pelanggar, berfungsi sebagai pencegah utama bagi masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan sanksi yang tegas, individu atau kelompok yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum dapat dicegah atau setidaknya dipikirkan ulang sebelum melakukan tindakan ilegal. Sanksi yang diberikan juga bertindak sebagai konsekuensi yang menegaskan pentingnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Almaida & Imanullah, 2021).

2. Perlindungan Hukum Represif

Represif adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan, yang mencakup serangkaian upaya atau tindakan yang sistematis dan terstruktur. Upaya represif dimulai dari tahap penyelidikan, di mana aparat penegak hukum mengumpulkan bukti-bukti dan informasi terkait dengan kejahatan yang terjadi. Upaya represif ini bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan bagi korban, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan (Nurdjana, 2010).

Upaya represif bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran dilakukan. Instrumen utama yang digunakan dalam upaya represif adalah sanksi atau hukuman. Dalam proses penegakan hukum represif, langkah-langkah

seperti penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau sengketa. Perlindungan ini berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran agar menimbulkan efek jera dan mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Proses perlindungan hukum represif melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang berperan dalam investigasi, penuntutan, dan penjatuhan hukuman. Melalui proses peradilan yang adil dan transparan, perlindungan hukum represif tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban dan mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat (Muchsin, 2003).

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi. Prinsip dasar dari perlindungan hukum represif adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya

konsep-konsep ini bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan meletakkan kewajiban-kewajiban baik pada masyarakat maupun pemerintah, guna melindungi hak-hak individu (Hadjon, 1987).

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menempati posisi utama dalam prinsip negara hukum. Pengakuan ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati oleh pemerintah dan masyarakat. Tujuan utama dari negara hukum adalah untuk menciptakan sistem yang adil di mana hak-hak individu dilindungi dan dipromosikan. Perlindungan hukum represif berperan penting dalam memastikan bahwa pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya dan bahwa hak-hak asasi manusia dilindungi secara efektif dalam setiap tindakan pemerintahan.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini, penulis merujuk pada beragam literatur yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada penulis tentang peran BP2MI dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia dari data studi kasus yang telah terjadi sebelumnya. Berikut adalah sejumlah literatur yang menjadi rujukan dalam proses penulisan ini, yang memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam mengenai isu-isu yang terkait:

Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Fokus Penelitian
Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Angga Putra Mahardika	2020	Penelitian ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap pekerja migran Indonesia ilegal di luar negeri.
<i>The Effect Of Human Trafficking And People Stuffing On Indonesian Migrant Workers</i>	Hana Fortuna, Kirana Shasa Sahila, Muhammad Rizky Novianto	2022	Penelitian ini berfokus pada dampak dan ancaman dari Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia bagi Pekerja Migran Indonesia dan peran pemerintah dalam menangani Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia
Upaya Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) dalam Menangani Kasus Kejahatan Human trafficking di Nusa Tenggara Timur	Niken Septia Mardani Suhenri Putri, Arin Fithriana Denada, Faraswacyen L. Gaol	2023	Penelitian ini berfokus pada upaya dari BP2MI sebagai lembaga pemerintahan Indonesia dalam menangani dan mengatasi kasus kejahatan Human trafficking di Indonesia khususnya terhadap pekerja migran di NTT tahun 2016 hingga 2019.

Periode 2016 - 2019			
------------------------	--	--	--

Table 1. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama berbentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Ilegal di Luar Negeri Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" yang ditulis oleh Angga Putra Mahardika membahas bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah secara umum, dimulai dari tahap pendaftaran dokumen, persiapan, pelatihan, hingga penempatan. Namun, kenyataannya banyak pekerja migran Indonesia tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut, sehingga mereka bekerja secara ilegal di luar negeri tanpa dokumen pendukung yang jelas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada salah satu penyebab terjadinya perdagangan manusia, yaitu keberangkatan pekerja migran Indonesia secara unprosedural. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada masalah apakah hukum dan bentuk mekanisme perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang pekerja migran ilegal di luar negeri sudah komprehensif atau belum.

Penelitian kedua berbentuk jurnal artikel dengan judul "*The Effect Of Human Trafficking And People Stuffing On Indonesian Migrant Workers*" yang ditulis oleh Hana Fortuna, Kirana Shasa Sahila, Muhammad Rizky Novianto membahas pada dua aspek utama: pertama, dampak dan ancaman dari perdagangan manusia dan penyelundupan manusia terhadap pekerja

migran Indonesia; dan kedua, peran pemerintah dalam menangani masalah ini. Pada aspek pertama, penelitian ini menganalisis bagaimana perdagangan manusia dan penyelundupan manusia mempengaruhi pekerja migran Indonesia. Pada aspek kedua, penelitian ini mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran dari praktik perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Ini mencakup kebijakan, peraturan, dan program-program perlindungan yang diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah, seperti BP2MI.

Penelitian ketiga berbentuk jurnal dengan judul “Upaya Badan Pelindungan Pekerja Migran (BP2MI) dalam Menangani Kasus Kejahatan Human trafficking di Nusa Tenggara Timur Periode 2016 - 2019” yang ditulis oleh Niken Septia Mardani Suhenri Putri, Arin Fithriana Denada, Faraswacyen L. Gaol membahas upaya yang dilakukan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga pemerintahan Indonesia dalam menangani dan mengatasi kasus kejahatan perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia, khususnya terhadap pekerja migran dari Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2016 hingga 2019. Penelitian mengeksplorasi berbagai strategi dan tindakan yang telah diambil oleh BP2MI untuk melindungi pekerja migran dari NTT, yang dikenal sebagai kelompok yang sangat rentan terhadap perdagangan manusia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BP2MI dalam implementasi kebijakannya.

